



**PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN  
KECAMATAN SEYEGAN  
DESA MARGOLUWIH**

Alamat : Jl Godean-Seyegan Km 1, Timur Stadion TGP, Margoluwih, Seyegan, Sleman

**KEPUTUSAN KEPALA DESA MARGOLUWIH**

Nomor : 13/Kep. KD/2011

**PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
SATUAN PAUD SEJENIS CEMPAKA  
DUSUN CIBUK LOR DESA MARGOLUWIH  
KECAMATAN SEYEGAN KABUPATEN SLEMAN  
PROPINSI D.I.YOGYAKARTA**

**KEPALA DESA MARGOLUWIH**

Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

- b. Bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
- c. Bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini SPS "CEMPAKA" di Dusun Cibuk Lor, Desa Margoluwih, Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sumber Pendidikan Nasional
  - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2003 Tentang Sumber Pendidikan Nasional
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Anak Usia Dini
  - 4. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah
  - 5. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Masyarakat dalam Pendidikan Nasional

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

Pertama : Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini :

Nama Lembaga	: SPS "CEMPAKA"
Jenis Lembaga	: SATUAN PAUD SEJENIS
Alamat	: Dusun Cibuk Lor
Desa	: Margoluwih
Kecamatan	: Seyegan
Kabupaten	: Sleman

- Kedua : Lembaga tersebut pada diktum pertama berkewajiban
- Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku
  - Melaksanakan pembelajaran sesuai kurikulum
  - Membuat laporan penyelenggaraan program pendidikan 3 (tiga) bulan sekali pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sleman
  - Menugaskan Penyelenggaraan Pengelola SPS "CEMPAKA" di Dusun Cibuk Lor, Desa Margoluwih, Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan Pembelajaran Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan
- Ketiga : Menugaskan tenaga Pendidik SPS "CEMPAKA" di Dusun Cibuk Lor, Desa Margoluwih, Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan SPS sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan
- Keempat : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan
- Kelima : Apabila di kemudian hari dalam keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan seperlunya
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan

Ditetapkan di : Margoluwih  
Pada tanggal : 12 Desember 2011  
Kepala Desa,



R. PATSIPI BUDJONO, BBA